PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR SOP	485.3/129.A
TGL. PEMBUATAN	13 Maret 2025
TGL. REVISI	07 Agustus 2025
TGL. EFEKTIF	01 September 2025
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEKALONGAN **ARIF KARYADI, S.Sos.** Pembina Utama Muda NIP. 19711017 199903 1 007
NAMA SOP	FASILITASI SENGKETA INFORMASI

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 4. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Pendidikan minimal D3 atau sederajat 2 Mampu mengoperasikan komputer 3 Memiliki pemahaman mengenai tugas dan fungsi Perangkat Daerah 4 Memiliki pemahaman mengenai peraturan Informasi Publik
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
1 SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik 2 SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik	1 Komputer/Laptop 2 Akses Internet 3 Ponsel Pintar
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka fasilitasi sengketa informasi tidak dapat dikerjakan dengan baik	Laporan Tahunan

PROSEDUR										
No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	KI Prov. Jateng	Atasan PPID	Tim Fasilitasi Sengketa Informasi	PPID Pelaksana	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon Informasi mengajukan sengketa informasi setelah masa keberatan informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	Mulai					Identitas pemohon, surat pengajuan sengketa informasi ke KI Prov. Jateng yang berisi alasan pengajuan permohonan, lampiran berupa surat pengajuan keberatan ke Atasan PPID dan surat tanggapan Atasan PPID atas keberatan yang diajukan.	Maksimal 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan Atasan PPID atas keberatan yang diajukan atau berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja untuk Atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis	Surat pengajuan sengketa informasi publik	
2	Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah menyampaikan surat panggilan sidang kepada Atasan PPID						Surat panggilan sidang sengketa informasi kepada Atasan PPID	Maksimal 3 hari kerja sebelum hari pertama ajudikasi dan mediasi	Surat panggilan sidang sengketa informasi	
3	Atasan PPID menugaskan atau mengkuasakan Bagian Hukum/ Tim Fasilitasi Sengketa Informasi yang dibentuk oleh PPID						Surat disposisi	1 Hari	Surat disposisi	
4	PPID berkoordinasi dengan PPID Pelaksana untuk mempersiapkan penyelesaian sengketa informasi publik						Mengadakan rapat dan menetapkan DIP	1 Hari	SK dan/atau pengesahan Daftar Informasi Publik (DIP) yang telah ditanda tangani oleh Atasan PPID	
5	Tim Fasilitasi Sengketa Informasi menghadiri sidang sengketa informasi yang dijadwalkan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah						SK dan/atau pengesahan Daftar Informasi Publik (DIP) yang telah ditanda tangani oleh Atasan PPID	1 Hari	Berita Acara Sidang Sengketa Informasi	
6	Tim Fasilitasi Sengketa Informasi melaporkan hasil sidang sengketa informasi kepada Atasan PPID			Selesai			Laporan hasil sidang sengketa informasi	1 Hari	Tindak lanjut hasil putusan sidang sengketa informasi	